



BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- b. bahwa setiap anak perlu mendapat perlindungan dan terjamin pemenuhan hak-haknya sehingga diperlukan peran Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam mewujudkan generasi anak yang sehat, cerdas, berakal budi luhur dan sejahtera;
- c. bahwa Kabupaten Gunungkidul belum memiliki peraturan yang mengatur perlindungan dan jaminan pemenuhan hak-hak anak dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2015, tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAN
BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Pelindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Pemenuhan Hak Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orangtua, masyarakat, dan dunia usaha yang ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
4. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
5. Resiko Kerentanan adalah kemungkinan dampak yang merugikan yang diakibatkan oleh bahaya dan/atau kerentanan.
6. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, ayah dan/atau ibu angkat, pria dan/atau wanita yang menjadi ayah dan ibu seseorang berdasarkan hukum dan/atau adat masyarakat yang berlaku.
7. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan fungsi dan kekuasaan asuh sebagai orang tua.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sederhana dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
9. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Gunungkidul.
10. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
11. Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat dengan RAD KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

12. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
13. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan KLA.
14. Kalurahan Layak Anak adalah pembangunan Kalurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah Kalurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Kalurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar, sistematis, dan berkelanjutan.
15. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah sekolah sebagai satuan pendidikan yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
16. Forum Anak adalah organisasi sosial yang mewakili suara dan partisipasi anak yang bersifat independen dan tidak berafiliasi kepada organisasi politik.
17. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, kedua dan ketiga baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan anak meliputi Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Klinik, Rumah Sakit, Laboratorium Klinik yang mampu memenuhi hak-hak anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik pada anak yang datang berkunjung atau pada anak yang berobat.
18. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
19. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/ zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.

20. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
21. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
22. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
23. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
24. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
25. Panewu adalah Kepala Kapanewon di wilayah Gunungkidul.
26. Lurah adalah sebutan Kepala Kalurahan di wilayah Kabupaten Gunungkidul yakni pejabat pemerintah kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
27. Pamong Kalurahan adalah sebutan Perangkat Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul yakni unsur staf yang membantu Lurah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang terdiri dari unsur sekretariat, unsur pelaksana teknis, dan unsur pelaksana kewilayahan.
28. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
29. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelindungan Anak dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta prinsip dasar Konvensi Hak Anak.

Pasal 3

Penyelenggaraan pelindungan anak berasaskan:

- a. non diskriminasi;

- b. kepentingan yang terbaik bagi Anak;
- c. hak untuk hidup; dan
- d. kelangsungan hidup, perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat Anak.

Pasal 4

- (1) Pelindungan Anak bertujuan untuk menjamin pemenuhan Hak Anak.
- (2) Pelindungan Anak dimaksudkan untuk:
 - a. menjamin pemenuhan Hak Anak untuk mendapat kesempatan yang seluas-luasnya dalam bertumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun social;
 - b. memberikan pelindungan hukum kepada Anak dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan, perlakuan yang salah, eksploitasi dan penelantaran; dan
 - c. mewujudkan pembangunan daerah yang memperhatikan hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- (3) Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tanggung jawab bersama antara Orang tua, Masyarakat, Dunia Usaha dan Pemerintah Daerah.

BAB II

TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Orang Tua

Pasal 5

Tanggung jawab Orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi:

- a. menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan;
- b. mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- c. membesarkan, mengasuh, dan mendidik Anak sampai Anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;

- d. membimbing Anak dalam beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan;
- f. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- g. menjaga Anak ketika berada dalam situasi krisis baik menyangkut diri Anak maupun Anak dengan lingkungan masyarakat;
- h. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
- i. melaporkan setiap kelahiran Anak kepada instansi yang berwenang melakukan pencatatan kelahiran.

Pasal 6

Dalam hal orang tua tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tanggung jawab dapat beralih pada keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 7

Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi:

- a. aktif bersama-sama dengan pemerintah menyediakan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan, ruang bermain Anak;
- b. aktif bersama-sama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
- c. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
- d. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah Anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA, asap rokok, alkohol, serta pornografi;

- f. aktif dalam upaya melindungi Anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis, termasuk melindungi Anak dari upaya ekspose negatif di media massa maupun media sosial;
- g. memberikan informasi dan atau melaporkan setiap situasi kerentanan Anak yang diketahuinya;
- h. memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan pengurangan risiko;
- i. memberikan advokasi terhadap Anak dan/atau masyarakat dalam hal pemenuhan Hak Anak;
- j. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pemenuhan Hak Anak dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab Dunia Usaha

Pasal 8

Tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi:

- a. menghindari pelanggaran Hak Anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya terhadap Anak;
- b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui Anak;
- c. tidak mempekerjakan Anak dalam pekerjaan yang merampas Anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
- d. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi Anak;
- e. mendukung Hak Anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
- f. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung Hak Anak;
- g. melindungi Anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis, termasuk melindungi Anak dari upaya ekspose negatif di media massa maupun media sosial; dan
- h. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan Hak Anak dan menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam perlindungan dan pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan Hak Anak;
 - b. menyusun rencana strategis perlindungan dan pemenuhan Hak Anak sebagai bagian yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak;
 - d. mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga di lingkungan PD yang terkait untuk melakukan pencegahan, pengurangan risiko kerentanan Anak;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana;
 - f. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan Hak Anak;
 - g. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - h. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan Hak Anak;
 - i. meningkatkan kapasitas aparat PD terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan Hak Anak;
 - j. menyediakan data Anak terpilah menurut jenis kelamin dan umur;
 - k. menganalisis situasi dan kondisi Anak di daerah;
 - l. melibatkan lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam pemenuhan Hak Anak;
 - m. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi perlindungan dan pemenuhan Hak Anak.

Pasal 10

Pelindungan dan pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Pengintegrasian;
- b. Pencegahan;
- c. Pengurangan Resiko Kerentanan; dan
- d. Kabupaten Layak Anak.

BAB III PENGINTEGRASIAN

Pasal 11

- (1) Pengintegrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi: kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun ke dalam sistem perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Pasal 12

- (1) Pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan perlindungan anak dituangkan ke dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
 - d. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
- (2) Pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan perlindungan anak mengacu kepada kebijakan nasional Perlindungan Anak.

BAB IV PENCEGAHAN

Pasal 13

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilakukan melalui upaya:

- a. meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam mewujudkan Perlindungan Anak;
- b. meningkatkan kapasitas pelayanan Perlindungan Anak; dan

- c. meningkatkan kemampuan Anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.

Pasal 14

- (1) Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi kegiatan sosialisasi, edukasi dan pemberian informasi melalui media elektronik dan nonelektronik.
- (2) Peningkatan kapasitas pelayanan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi kegiatan perumusan kebijakan dan program pemenuhan Hak Anak, pengendalian, pembinaan, dan pengawasan.
- (3) Peningkatkan kemampuan Anak untuk mengenali resiko dan bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi kegiatan sosialisasi, edukasi, dan memberikan kesempatan pada Anak untuk berpartisipasi dalam Forum Anak atau organisasi Anak Lainnya.

BAB V

PENGURANGAN RESIKO KERENTANAN

Pasal 15

Pengurangan Resiko Kerentanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi :

- a. Anak dalam situasi rentan;
- b. lingkungan pengasuhan;
- c. lingkungan pendidikan; dan
- d. lingkungan masyarakat.

Pasal 16

- (1) Pengurangan Resiko Kerentanan terhadap Anak dalam situasi rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan melalui:
 - a. pengidentifikasian kelompok Anak yang rentan mengalami Kekerasan terhadap Anak, Eksploitasi terhadap Anak, Perlakuan Salah terhadap Anak, dan Penelantaran terhadap Anak; dan
 - b. pendidikan kecakapan hidup atau bentuk penguatan lain yang dapat mengurangi kerentanan.

- (2) PD yang memiliki tugas pokok dan fungsi urusan Perlindungan Anak berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengoordinasikan Pengurangan Resiko Kerentanan pada Anak dalam situasi rentan.

Pasal 17

- (1) Pengurangan Resiko Kerentanan di lingkungan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilakukan melalui:
- a. mengidentifikasi lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan Anak dalam situasi rentan;
 - b. memberikan dukungan bagi Keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan pengasuhan Anak, pendampingan, konseling, dan pemulihan relasi dalam Keluarga;
 - c. memberikan dukungan jaminan sosial dan peningkatan ketahanan ekonomi bagi Keluarga yang berada dalam situasi rentan;
 - d. penguatan kemampuan Keluarga yang memiliki Anak dengan *human immunodeficiency virus (HIV)/acquired immune deficiency syndrome (AIDS)* dan Anak dengan disabilitas dalam melakukan perawatan dan pengasuhan;
 - e. menyediakan pelayanan terhadap Anak yang rentan mengalami kekerasan terhadap Anak, eksploitasi terhadap Anak, perlakuan salah terhadap Anak, dan penelantaran terhadap Anak; dan
 - f. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga pengasuhan Anak di luar lingkungan Keluarga.
- (2) PD yang memiliki tugas pokok dan fungsi urusan sosial berkewajiban mengoordinasikan Pengurangan Resiko Kerentanan di lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan Anak dalam situasi rentan.

Pasal 18

- (1) Pengurangan Resiko Kerentanan di lingkungan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dilakukan melalui:
- a. Pengidentifikasian sekolah atau lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang rentan terjadi kekerasan terhadap Anak, eksploitasi terhadap Anak, perlakuan salah terhadap Anak, dan penelantaran terhadap Anak; dan
 - b. fasilitasi peningkatan kemampuan dan keterlibatan tenaga pendidik dalam mencegah dan menangani masalah Perlindungan Anak.

(2) PD yang memiliki tugas pokok dan fungsi urusan pendidikan berkewajiban untuk melakukan Pengurangan Resiko Kerentanan di lingkungan pendidikan.

Pasal 19

(1) Pengurangan Resiko Kerentanan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dilakukan melalui:

- a. pengidentifikasian wilayah atau kelompok masyarakat yang rentan terjadi kekerasan terhadap Anak, eksploitasi terhadap Anak, perlakuan salah terhadap Anak, dan penelantaran terhadap Anak;
- b. meningkatkan kemampuan pengurus rukun tetangga, aparat pemerintah Kelurahan dan Kapanewon dalam melakukan pengurangan resiko;
- c. meningkatkan kemampuan dan mendorong Masyarakat dalam menyelesaikan kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif;
- d. memfasilitasi peningkatan kemampuan aparat penegak ketertiban dan aparat terkait lainnya yang terlibat dalam penanganan Anak yang hidup/bekerja di jalanan atau Anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual sesuai dengan asas penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- e. penguatan lembaga masyarakat dalam mencegah tindak kekerasan terhadap Anak, eksploitasi terhadap Anak, perlakuan salah terhadap Anak, dan penelantaran pada kelompok rentan;
- f. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan layanan Perlindungan Anak;
- g. melibatkan Forum Anak untuk ikut melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, eksploitasi terhadap anak, perlakuan salah terhadap anak, dan penelantaran pada kelompok rentan.

(2) PD yang memiliki tugas pokok dan fungsi urusan sosial berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengkoordinasikan Pengurangan Resiko Kerentanan di masyarakat.

BAB VI
KABUPATEN LAYAK ANAK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 20

- (1) Pemenuhan Hak Anak dilaksanakan secara terpadu dan sistematis dari seluruh sektor secara berkelanjutan melalui kebijakan pengembangan KLA.
- (2) Kebijakan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada:
 - a. penguatan kelembagaan; dan
 - b. pemenuhan Hak Anak.
- (3) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan Hak Anak;
 - b. persentase anggaran untuk pemenuhan Hak Anak dan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - c. peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok Anak lainnya;
 - d. tersedia sumber daya manusia terlatih Konvensi Hak Anak dan mampu menerapkan Hak Anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
 - e. tersedia data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan Kapanewon;
 - f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan Hak Anak; dan
 - g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan Hak Anak.
- (4) Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dikelompokkan dalam 5 (lima) klaster yang terdiri dari:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kebijakan Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penetapan Kebijakan Dasar KLA

Pasal 21

- (1) Kebijakan dasar KLA dalam klaster hak sipil dan kebebasan, meliputi penyelenggaraan program:
 - a. percepatan pelaksanaan registrasi kelahiran, pemberian Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak dengan batasan umur dari 0 sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. layanan ILA; dan
 - c. pelembagaan partisipasi Anak.
- (2) Kebijakan dasar KLA dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi penyelenggaraan program:
 - a. pencegahan perkawinan Anak;
 - b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga;
 - c. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif;
 - d. standarisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
 - e. penyediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik.
- (3) Kebijakan dasar KLA dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi penyelenggaraan program:
 - a. persalinan di fasilitas kesehatan;
 - b. pencegahan dan penanganan masalah gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih, pendek, dan kurus;
 - c. pemberian makanan pada bayi dan Anak usia di bawah 2 tahun
 - d. pemberian imunisasi dasar lengkap;
 - e. Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak;
 - f. peraturan/kebijakan daerah tentang peningkatan rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak; dan
 - g. kawasan tanpa rokok serta larangan iklan, promosi dan sensor rokok.
- (4) Kebijakan dasar KLA dalam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya meliputi penyelenggaraan program:
 - a. penyelenggaraan pendidikan Anak usia dini;
 - b. penyelenggaraan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - c. penyelenggaraan sekolah ramah Anak; dan
 - d. penyediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif yang ramah Anak.

- (5) Kebijakan dasar KLA dalam klaster perlindungan khusus, meliputi penyelenggaraan program:
- a. pelayanan pada Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - b. pelayanan Anak penyandang disabilitas serta kelompok minoritas dan terisolasi serta pelayanan bagi anak dengan perilaku menyimpang; dan
 - c. pelayanan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH); Anak korban jaringan terorisme dan pelayanan bagi Anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Bagian Kedua

Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 22

- (1) Gugus tugas KLA bertanggung jawab dalam penyelenggaraan KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri dari:
 - a. unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak;
 - b. unsur aparat penegak hukum;
 - c. unsur satuan pendidikan atau perguruan tinggi;
 - d. unsur organisasi non-pemerintahan terkait anak;
 - e. dunia usaha;
 - f. media massa;
 - g. perwakilan orang tua;
 - h. tokoh agama/masyarakat/adat; dan
 - i. perwakilan anak.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan KLA dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Tugas pokok Gugus Tugas KLA adalah:
 - a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
 - b. menyusun RAD KLA;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA;

- e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA; dan
- f. membuat laporan kepada Bupati.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan Hak Anak;
- b. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA; dan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat Kapanewon dan Kalurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat Kapanewon dan Kalurahan.

Bagian Ketiga

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak

Pasal 25

Perencanaan KLA dilaksanakan dengan:

- a. penyusunan RAD KLA; dan
- b. pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

Pasal 26

- (1) Penyusunan RAD KLA dilaksanakan melalui rapat Gugus Tugas KLA.
- (2) RAD KLA dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA.
- (3) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pengumpulan Data Dasar Informasi Anak

Pasal 27

- (1) Pengumpulan data dasar anak mendasarkan pada indikator KLA.

- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari PD terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Pengumpulan data dasar digunakan untuk:
- menetapkan kebijakan;
 - menentukan fokus program;
 - menyusun kegiatan prioritas;
 - melihat sebaran program/kegiatan anak lintas PD terkait; dan
 - menentukan lokasi percontohan Perlindungan Anak.

Bagian Kelima
Sekolah Ramah Anak

Pasal 28

Sekolah Ramah Anak ditetapkan disetiap Kapanewon sesuai dengan kewenangan dan kemampuan.

Pasal 29

- (1) Penetapan Sekolah Ramah Anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (2) Ketentuan mengenai Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 30

- (1) Penetapan pelayanan kesehatan ramah Anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah Anak.
- (2) Ketentuan mengenai pelayanan kesehatan ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Kalurahan Layak Anak

Pasal 31

Tahapan pengembangan Kalurahan Layak Anak meliputi:

a. persiapan:

- 1) penggalangan kesepakatan para pemangku kepentingan Kalurahan; dan
- 2) Pembentukan tim kerja/gugus tugas.

b. perencanaan:

- 1) pengumpulan data dasar dari informasi permasalahan Anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan Kalurahan;
- 2) analisis situasi Anak; dan
- 3) perencanaan dan penganggaran kegiatan/program untuk Anak sesuai hasil analisis data dan situasi.

c. pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati sesuai pembagian tugas kerja atau gugus tugas dan tertuang dalam rencana aksi; dan

d. pembinaan dilakukan dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kalurahan Layak Anak.

Pasal 32

Kalurahan Layak Anak ditetapkan di setiap Kapanewon.

Pasal 33

(1) Kalurahan Layak Anak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Penetapan Kalurahan Layak Anak mengacu pada Indikator Kalurahan Layak Anak.

Pasal 34

Ketentuan mengenai Indikator Kalurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Forum Anak

Pasal 35

(1) Forum Anak dibentuk di:

- a. tingkat Kabupaten;
- b. tingkat Kapanewon; dan
- c. tingkat Kalurahan.

(2) Forum Anak memiliki fungsi:

- a. pengembangan partisipasi Anak dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
- b. penyediaan kesempatan bagi Anak untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan, pengurangan risiko, dan penanganan; dan
- c. memfasilitasi pengembangan kemampuan Anak.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Anak ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak.

- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang mempunyai tugas dan fungsi perlindungan Anak.
- (3) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak melakukan koordinasi lintas sektoral dengan PD dan lembaga terkait yang terlibat dalam perlindungan dan pemenuhan Hak Anak.
- (4) Pembinaan dan pengawasan dilakukan dalam hal:
 - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak yang dilakukan di setiap PD, Kapanewon, Kalurahan;
 - b. penguatan kompetensi kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
 - c. peningkatan kualitas PD dan lembaga masyarakat yang terlibat dalam perlindungan dan pemenuhan Hak Anak; dan
 - d. strategi pencapaian pemenuhan Hak Anak.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan pelaksanaan mengenai penyelenggaraan perlindungan anak dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 40


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 23 Desember 2020

BUPATI GUNUNGKIDUL, 



M. BADINGAH

Diundangkan di Wonosari

pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



DRAJAD RUSWANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2020 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA: (13, 55/2020)

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 23 Desember 2020
BUPATI GUNUNGKIDUL, *R*



M. BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



DRAJAD RUSWANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2020 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA: (13, 55/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK

I. UMUM

Tumbuh kembangnya sebuah bangsa dan negara sangat bergantung pada bagaimana negara, masyarakat dan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak. Dengan demikian anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan kabupaten yang layak anak di Kabupaten Gunungkidul diperlukan upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak. Urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang merupakan urusan wajib pemerintahan daerah. Hal ini menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Anak ini.

Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintahan Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak perlu dijalin lebih kuat melalui komitmen hukum.

Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka pemenuhan hak anak tidak dapat dilakukan secara sektoral melainkan pengintegrasian berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan anak di Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Anak yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak-hak anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud Non Diskriminasi adalah upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perbedaan perlakuan atau perlakuan diskriminatif.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi Anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut Anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi Anak harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, Keluarga, dan orang tua.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat Anak adalah penghormatan atas hak-hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 71,